

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK LELANG DI
INSTAGRAM**

(Studi Kasus Pada Akun Instagram @lelangsadis)

SKRIPSI

Oleh :

MUDAWALI
NIM 2012019087



**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2023**

SKRIPSI

Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang Di Instagram

(Studi Kasus Pada Akun Instagram @Jelangsadis)

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Syarat Studi Untuk Mendapatkan

Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Diajukan Oleh

Mudawali

NIM. 2012019087

Fakultas Syariah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL

NIP. 196506161995031002

Pembimbing II



Rahmad Safitri, SH, MH

NIP. 19850617202012004


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa,
Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata Satu (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal : Senin, 31 Juli 2023

DI LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Faisal, S.HI, MA
NIP. 197612252007011018


Sekretaris,


Rahmad Safitri, SH.,MH
NIP. 19850617202012004

Penguji


Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201

Penguji II


Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Lc., MA
NIP. 198504012018011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri langsa


Dr. H. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mudawali
NIM : 2012019087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Pempeng, 09 Januari 1999
Alamat : Dsn Sumber Sari, Desa Cek Mbon, Kec. Peureulak, Kab.
Aceh Timur

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul *"Analisi Fiqh Muamalah Terhadap Perktik Lelang Di Instagram (Studi Kasus pada Akun Instagram @lelangsadis)* adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 11 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Mudawali
NIM, 2012019087

ABSTRAK

Akun Instagram @lelangsadis disini sebagai pihak ketiga, pemasang harga sebagai pihak kedua dan yang mempunyai barang sebagai pihak pertama, karna objeknya tidak ada di tempat, admin hanya memposting foto barang yang di kirim oleh penjual beserta sedikit spesifikasinya, hal tersebut dapat menimbulkan praktik gharar. Dalam praktiknya, saya telah melihat konsumen mengajukan penawaran pada barang, dan ketika tidak ada yang mengajukan penawaran lebih tinggi, mereka tidak melakukan transaksi dan kabur atau hanya berniat untuk menaikkan harga dan saya juga menemukan bahwa orang yang melakukan ini adalah pemilik barang lelang, dia melakukannya karena tawaran tertinggi pada saat itu tidak cukup tinggi atau tidak dapat diterima olehnya dan yang terakhir pemenang lelang menerima barang yang tidak sesuai sama yang di foto dan keterangan.

Rumusan Masalah, antara lain, bagaimana mekanisme praktik lelang di Instagram dan untuk bagaimana praktik lelang yang dilakukan di Instagram menurut Fiqh Muamalah

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang Menyelidiki situasi dan kondisi merupakan fokus dari pendekatan penelitian deskriptif. Dan laporan penelitian digunakan untuk menyajikan temuan.

Hasil penelitian terhadap praktik lelang di Instagram @lelangsadis lelangsadis boleh dilakukan jika rukun dan syarat di ikuti dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Instagram @lelangsadis melaksanakan lelang dengan cara yang menggunakan beberapa akad muamalah, antara lain akad wakalah dan ar-rahn, hal ini berkaitan dengan dengan Multi Akad, yaitu Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*).

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Praktik Lelang di Instagram

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Dengan memanjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk dapat menyelesaikan program sarjana S-1. Kemudian shalawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung dan sajikan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat semangat dan kegigihannya serta kesabarannya sehingga kita bisa dapat merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu pengetahuan yang lebih leluasa tanpa ada rasa ketakutan dan telah mengubah ketidaktahuan menjadi berilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan saat ini. Maka dari itu penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan berbagai ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Alhamdulillah dengan limpah dan karunia Allah SWT agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK LELANG DI INSTAGRAM (*Studi Kasus Pada Akun Instagram @lelangsadis*)" Dengan berbagai usaha dan doa maka selesailah penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN langsa

3. Bapak Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL sebagai pembimbing pertama dan Bapak Rahmad Safitri, SH.,MH. sebagai pembimbing kedua
4. Ibu Anizar, MA selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa.
5. Bapak Zulham Wahyudani, MA Selaku Dosen Pembimbing Akademik jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang dapat bermanfaat selama masa perkuliahan
7. Orang tua (umi) yang telah memberikan dorongan do'a, nasihat, motivasi dan membiayai selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah, IAIN Langsa
8. Seluruh teman-teman seangkatan 2019 terutama unit 3 Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

Dengan demikian di karenakan penulis baru pertama kali membuat penulisan dalam sebuah skripsi maka penulis sangat menyadari dalam penyusunan dan pengetikan skripsi ini masih banyak kekurangan yang tidak luput dari kesalahan sehingga kritik dan saran yang penulis harapkan untuk menambah wawasan dan ilmu penulisan agar penulis dapat lebih baik dalam penulisan selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta bagi adik-adik angkatan berikutnya dan yang paling utama bagi penulis sendiri dan sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Langsa, 2023

Penulis

Mudawali

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Mamfaat Penelitian	4
E. Defenisi Istilah	5
F. Kerangka Teori.....	5
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KERANGKA TEORITIS	15
A. Fiqh Muamalah	15
1. Pengertian Fiqh Muamalah.....	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah.....	17
3. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah	19
B. Pengertian Jual Beli	20
1. Hukum Jual Beli	23
2. Hukum dan Syarat Jual Beli	25

3. Jual Beli Yang Dilarang	26
C. Lelang	26
1. Pengertian Lelang	26
2. Dasar Hukum Lelang	27
3. Syarat-syarat Lelang Dalam Islam	27
4. Asas-asas Dalam Lelang	30
D. Wakalah	32
1. Pengertian Wakalah	32
2. Dasar Hukum Wakalah	33
3. Rukun dan Syarat Wakalah	35
4. Akhir Wakalah	38
E. Multi Akad (<i>Murakkab</i>)	39
1. Pengertian Multi Akad	39
2. Macam-macam Multi Akad	40
3. Batasan-batasan Multi Akad	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49

A. Mekanisme Praktik Lelang Online Di akun Instagram @lelangsadis....	49
B. Lelang Di Akun Instagram @lelangsadis Menurut Fiqh Muamalah	49
1. Akad Antara Pemilik Barang dan Pemenang Lelang Dengan Admin akun Instagram @lelangsadis.....	53
2. Praktik Lelang Di Akun Instagram @lelangsadis Menurut Fiqh Muamalah.....	58
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis kegiatan muamalah yang terjadi di antara manusia adalah jual beli. Jual beli tindakan/transaksi yang telah di syariatkan atau hukum nya jelas dalam islam, yang berkenaan dengan hukum *taqlifi*, hukumnya adalah boleh. Secara bahasa adalah Tindakan memiliki, menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu, atau membeli sesuatu. dikenal sebagai kepemilikan. Kata aslinya berasal dari kata *bai* karena masing-masing pihak terlibat dalam jual beli.¹

Bai' muzayadah atau disebut juga lelang adalah salah satu cara yang dapat dilakukan dalam jual beli. Dalam transaksi semacam ini, penjual menawarkan barangnya di tengah keramaian, dan pembeli bersaing untuk memberikan harga tertinggi. Setelah salah satu pembeli menawarkan harga tertinggi, kontrak dibuat, dan pembeli memperoleh barang dari penjual.² Metode lelang ini cara yang sangat cocok untuk memuaskan pembeli dan menyediakan produk yang mereka inginkan. Kemajuan teknis terkini juga telah digunakan untuk memfasilitasi transaksi saat membeli dan menjual melalui sistem lelang.

Seperti yang kita ketahui bersama, apapun bisa dilakukan di masa sekarang ini secara online (daring), termasuk jual beli dan lelang. Menggunakan situs jejaring sosial Instagram. Biasanya, lelang berlangsung secara langsung selama satu pertemuan kini dilakukan secara online. Kegiatan jual beli di platform media sosial

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 16.

seperti Instagram saat ini sering berbentuk lelang. Sebuah proses yang dikenal sebagai lelang melibatkan penyediaan barang atau jasa kepada penawar, menaikkan harga, dan pada akhirnya menjual barang atau jasa tersebut kepada penawar yang mengajukan penawaran tertinggi.³

Menggunakan mekanisme lelang, aktivitas jual beli online di Instagram ini mempertukarkan berbagai macam barang, antara lain ponsel, sepatu, tas dan barang lainnya. Manusia membutuhkan ponsel akhir-akhir ini, dan smartphone unggulan atau kelas atas menghabiskan banyak uang. Salah satu peluang untuk mendapatkan produk tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar adalah melalui lelang ini, hal yang sama berlaku untuk barang bermerek lainnya.

Untuk tujuan pemasaran, penjual mengunggah gambar barang yang hendak ditawarkan ke akun lelang @lelangsadis. Kemudian akun lelang memposting gambar barang beserta syarat lelang dan harga jual terendah, disebut juga dengan *open bid*, pada profil akun tersebut.⁴

Sistem penawaran digunakan dalam proses jual beli lelang online agar pelanggan dapat menawarkan harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan. Dalam praktiknya, saya telah melihat konsumen mengajukan penawaran pada barang, dan ketika tidak ada yang mengajukan penawaran lebih tinggi, mereka membiarkan transaksi belum selesai dan kabur atau hanya berniat untuk menaikkan harga. Suatu kali, saya menemukan bahwa orang yang melakukan ini adalah pemilik barang lelang, yang melakukannya karena tawaran tertinggi pada saat itu tidak cukup tinggi

³ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 129.

⁴ Risman, *Auction Reform : Lelang Indonesia Menuju Era Baru*, (Jakarta, Artikel & Opini Kemenkeu.2014).

atau tidak dapat diterima olehnya dan yang terakhir pemenang lelang menerima barang yang tidak sesuai sama yang di foto dan keterangan.

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan dengan admin dari akun instagram @lelangsadis mendapati bahwa permasalahan di atas sangat sering terjadi di dalam praktik lelang secara online di Instagram. @lelangsadis adalah akun yang menyediakan jasa lelang secara online. Hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan admin @lelangsadis melalui chat DM di Instagram di paparkan bahwa “sering sekali terjadi tidak melakukan transaksi ketika konsumen menang dalam pelelangan, dikarenakan mereka Cuma ingin menaikkan harga saja, tidak ingin membeli barang tersebut. Dan ada juga yang melakukan penawaran pada suatu barang si pemilik barang itu sendiri, dia menawarkan karna harga yang ditawarkan orang lain belum cukup tinggi. Dan tidak sedikit orang juga melapor kepada Admin @lelangsadis dan hasil wawancara pemenang lelang bahwasanya sering sekali Penjual mengirim barang tidak sesuai sama yang di foto, seperti yang sudah di paparkan oleh Admin @lelangsadis bahwasanya Akun Instagram @lelangsadis Cuma perantara, akun tersebut Cuma mengiklankan barang yang dikirim foto oleh si pemilik barang dengan biaya yang sudah disepakati”.⁵

Berangkat dengan uraian sebelumnya, penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pengguna Instagram melakukan lelang. Yaitu bagaimana Fiqh Muamalah melihat lelang dilakukan di Instagram, dengan melihat apakah akad, syarat, dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan pandangan Fiqh Muamalah. Maka dari itu penulis mengajukan Skripsi berjudul “**Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang Di Instagram (Studi Kasus Terhadap Instagram @lelangsadis)**”

⁵ Sisca Septiani, salah satu admin @lelangsadis, Observasi Via DM Instagram, Minggu 9 Oktober 2022

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana Mekanisme Praktik Lelang pada Akun Instagram @lelangsadis
- B. Bagaimana Praktik Lelang pada Akun Instagram @lelangsadis menurut Fiqh Muamalah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme Praktik Lelang pada Akun Instagram @lelangsadis
2. Untuk mengetahui Praktik Lelang pada Akun Instagram @lelangsadis menurut Fiqh Muamalah

D. Mamfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Berharap menjadi tambahan ilmu bagi Mahasiswa yang berkenan terutama dibidang muamalah tentang Praktik di instagram dan hukum nya menurut Fiqh Muamalah.

2. Secara Praktis

- a) Menambah Pengetahuan kepada Penulis mengenai hukum jual beli dan menjadi acuan untuk terus menggali hukum, khususnya dalam bidang muamalah
- b) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan untuk memudahkan pemahaman dalam Skripsi ini, maka perlu penjelasan istilah dan maksud kata, di antaranya:

1. Fiqh Muamalah yang terdapat pada penelitian ini, ialah muamalah seputar jual beli dan yang mengatur tentang lelang
2. Praktik Lelang di Instagram adalah kegiatan jual beli dengan sistem lelang online dengan peraturan yang telah ditetapkan pihak pedagang.
3. Lelang dilakukan secara online di Instagram dengan cara memasang harga di dalam komentar postingan akun Instagram @lelangsadis
4. Akun Instagram @lelangsadis adalah akun yang mengposting barang dari si penitip untuk di lelangkan di akun Instagram nya. Contoh barang seperti Sepatu, HP, Tas, Jam tangan dan barang-barang branded lainnya.

F. Kerangka Teori

1. Fiqh Muamalah

Hukum (aturan) Allah SWT yang dikenal sebagai fiqh muamalah dimaksudkan untuk mengontrol bagaimana orang menjalani kehidupan mereka dalam kaitannya dengan urusan sosial, politik, dan jenis urusan duniawi lainnya.

Ruang lingkup fiqh muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan cara pembagiannya:

- a) Al-Muamalah Al-Adabiah.

Al-Muamalah Al-Adabiyah meliputi hal-hal seperti izin yang diberikan secara bebas, persetujuan bersama, tidak adanya paksaan dari satu pihak, hak dan

kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peredaran yang berasal dari akal manusia yang berhubungan dengan harta.

b) Al-Muamalah Al-Madiyah

1. Pembelian dan penjualan (bai)
2. Gadai (rahn)
3. Keamanan atau jaminan (kafalah)
4. Pemindahan Utang (hiwalah)
5. Bankrut (taflis)
6. Batas perbuatan (al-hajru)
7. Bisnis atau persekutuan (al-syirkah)
8. Bisnis properti dan tenaga kerja (al-mudharabah)
9. Sewa tanah (al-musaqah al-mukhabarah)
10. Upah (ujral al-amah)
11. Tindakan hukum (al-syufah)
12. Lomba (Al-Ji'alah)
13. Pembagian harta bersama (al-qisamah)
14. Memberikan (al-hibbah)
15. Pembebasan dan Perdamaian Al-Ibra' (al-shulhu)
16. Beberapa komplikasi mu'ashirah, termasuk masalah asuransi dan bunga bank.
17. Peredaran Hasil Pertanian (Musaqqah)
18. Memesan barang yang akan dibeli (salam/salaf)
19. Memberi pinjaman (qiradh)
20. Pinjaman barang (ariyah)

21. Sewa (al-'ijarah)

22. Barang titipan (wadi'ah) dan berbagai urusan lainnya.⁶

2. Pengertian Jual Beli

Menurut para akademisi, jual beli pada dasarnya adalah memperdagangkan aset demi aset dengan cara yang unik atau menukar sesuatu yang bernilai melakukan qabul ijab.⁷ Menurut para ahli fikih, kecuali ada dalil yang bertentangan, maka segala asal usul muamalah, termasuk sewa, jual beli, dan jual beli, adalah sah dan diperbolehkan. Akibatnya, undang-undang asli menyatakan bahwa syarat muamalah adalah sah dan diperbolehkan.

Kaidah Fiqh Muamalah:

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁸

Dalam bahasa Indonesia, kata jual beli berasal dari dua kata yaitu jual beli. Di sini, istilah "jual beli", "perdagangan", atau "jual beli barang" digunakan secara bergantian. Bai'i didefinisikan sebagai jual beli pertukaran antar benda dengan uang atau pertukaran antar benda dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁹ Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk menyadari bahwa, secara

⁶ Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), Hlm 15

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*. (Bandung : SimbiosisRekatama Media. 2017), hlm. 3

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 130.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

bahasa, jual beli mengacu pada pertukaran segala sesuatu, termasuk barang dengan produk maupun uang dengan barang.

Sebagaimana diketahui, syarat-syarat syara, yaitu yang berkaitan dengan rukun dan syarat, harus diikuti agar setiap transaksi menjadi sah, baik berupa akta atau perjanjian, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Jumhur Ulama mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai dasar untuk jual beli:

Ada pihak-pihak dalam akad yang dikenal dengan al-muta'qidain (penjual dan pembeli), sighat (ijab dan terima), dan ma'aqud 'alaih (tujuan akad).

Ada tiga rukun dalam hal perjanjian jual beli, yaitu:

- a. Pelaku transaksi
- b. Objek
- c. Akad (transaksi).

3. Lelang

Jual beli dalam lelang, juga dikenal sebagai jual beli *muzayadah*, adalah praktik yang melibatkan penawaran barang untuk mendapatkan harga terbaik. Baik penawaran untuk dan terhadap hal-hal saat membeli dan menjual untuk menentukan harga suatu barang (*musawamah*) maupun membeli dan menjual melalui proses tawar menawar (*muzayadah*) berada pada jalan yang sama (*mustman*). Karakter harga yang dinegosiasikan hanya sedikit berbeda. Saat jual beli *musawamah*, harga ditentukan oleh kesepakatan (harga pasar hanya digunakan sebagai acuan).¹⁰

¹⁰ Jaih Mubarak. Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli. (Bandung: Simbiosis Rekatama.Media.2017), hlm.129.

Hadits yang membolehkan lelang

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. "Apakah tidak ada apa-apa di rumahmu?" Nabi bertanya. "Ya," kata pria itu. Sebuah cangkir untuk minum air dan dua helai kain satu untuk menutupi dan yang lainnya untuk dipakai. Nabi memerintahkan, "Kalau begitu bawakan kedua barang itu kepadaku." Untuk membawanya, pria itu tiba. "Siapa yang mau membeli barang ini?" tanya Nabi. Dia dijawab oleh salah satu temannya, "Saya ingin membelinya seharga satu dirham." Sekali lagi, Nabi bertanya, "Apakah ada yang ingin membeli dengan harga lebih tinggi?" Hingga dua atau tiga kali dipersembahkan, menurut Nabi. Salah satu temannya tiba-tiba mengumumkan, "Saya ingin membeli dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut (*HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi*).¹¹

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, penulis perlu menganalisa dan mengkaji skripsi terdahulu terkait lelang supaya penulis terhindar dari plagiasi, duplikasi dan repetisi. Diantaranya:

1. Miftahul Huda, 2019 dengan Judul "Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam" Memperoleh hasil penelitian yaitu, Sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa

¹¹ <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1844-bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang.html> Di akses Rabu 21 Des 2022

harga ekonomi Islam ditentukan dengan memperhatikan harga yang adil, yang melindungi konsumen. Menurut gagasan harga sistem lelang, juru lelang menyurvei pasar lokal dan pusat untuk menentukan harga. Menghindari barang-barang yang buruk bagi pelanggan adalah tujuannya. Padahal di Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro penerapan prinsip harga lelang dalam ekonomi syariah belum sempurna. **Persamaanya** adalah sama-sama membahas tentang lelang menurut Islam. Sedangkan **Perbedaannya** melakukan lelang di pegadaian dan fokus kepada harga lelang¹²

2. M Ali Muwaffa, 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli lelang *online* dengan studi kasus di balelang.com”. Memperoleh hasil penelitian yaitu, Pelaksanaan lelang jual beli online Balelang.com melalui beberapa tahapan, dimulai dari pendaftaran anggota dan dilanjutkan dengan verifikasi anggota sebelum siapapun dapat melakukan lelang atau mengajukan penawaran. Juru lelang atau juru lelang harus menyelesaikan enam langkah untuk melelang suatu produk: pertama, mereka harus memilih periode lelang; selanjutnya, mereka harus melengkapi halaman deskripsi, kategori, upload foto, dan informasi lelang; dan terakhir, mereka harus menekan tombol terbitkan. Penawar atau bidder kemudian mengajukan penawaran dengan mengklik tombol bid di halaman iklan. Terakhir, penawar yang memenangkan lelang atau hasil lainnya menyimpulkan kesepakatan dengan membayar menggunakan balesafe atau cara lain, asalkan hal ini disepakati bersama. **Persamaannya** adalah sama-sama meneliti praktik

¹² Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)

lelang secara online. Sedangkan **perbedaannya** adalah melakukan penelitian terhadap studi kasus belelang.com, mekanisme dan sistem nya berbeda¹³

3. Wulan Reksa Aulia, 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online (Studi di Instagram Betta Consef Lampung). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldreseacrh*). Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara dan dilengkapi oleh data sekunder yaitu buku-buku Fiqh Muamalah. Memperoleh hasil penelitian yaitu, bahwa dalam seminggu dua sampai tiga kali ikan dalam akuarium ditawarkan untuk dijual dengan mengunggah video atau foto ikan tersebut di media sosial. Amalan ini dikenal dengan Betta Consef Lampung. Karena melibatkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan penipuan, maka jual beli cupang melalui Instagram Betta Consef Lampung ini bertentangan dengan syariat Islam. **Persamaannya** adalah sama-sama meneliti praktik lelang di Instagram. Sedangkan **perbedaannya** adalah melakukan penelitian terhadap studi kasus Instagram Betta Consef Lampung, mekanismenya berbeda. Pada Instagram Betta Consef Cuma mengposting ikan cupang, dan pada Instagram tersebut tidak ada pihak ketiga, Admin akun Instagram Betta Consef cuma mengposting barang dia sendiri. Sedangkan pada penelitian ini mengposting berbagai macam barang dan barang tersebut milik orang lain. ¹⁴
4. Lylla Hanida, 2019 Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang “(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas

¹³ M.Ali Muwaffa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

¹⁴ Wulan Reksa Aulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021)

Muhammadiyah Surakarta)” Menperoleh hasil penelitian yaitu, Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai’ muzaayadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam muzaayadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya. **Persamaannya** adalah sama-sama meneliti lelang secara online. Sedangkan **Perbedaannya** adalah lokasi, mekanisme dan objek nya, lelang disini Cuma fokus kepada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.¹⁵

5. Rosmatul Ummah, 2019. Dengan judul” Pembatala E-Auction setelah lelang dimulai Perspektif Fiqih Mu’amalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang)”.. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mana untuk mengumpulkan sebuah data harus secara wawancara langsung dan didukung dengan dokumentasi untuk penguat data penelitian Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah jika ditinjau dari perspektif Fiqih Mu’amalah bahwa pembatalan lelang setelah lelang dimulai diperbolehkan selagi masih terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

¹⁵ Lylla Hanida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang “(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)”* (Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,2019)

Selanjutnya terdapat opsi yakni prosesi lelang dapat diadakan lelang lanjutan atau lelang dibatalkan. Hal ini bisa terjadi atas kesepakatan antar pihak dan atas dasar suka sama suka. Jika ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Pedoman Petunjuk Lelang bahwa pejabat lelang boleh membatalkan lelang apabila terjadi masalah teknis yang tidak dapat ditanggulangi. Hal ini harus dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir teradinya pembatalan lelang dengan menjaga kehandalan sistem aplikasi supaya tidak terjadi *down* sistem atau eror pada jaringan. Setelah dikaji ada persamaan dengan penelitian terhadap penulis. **Persamaannya** adalah sama-sama membahas lelang menurut fiqh muamalah. Sedangkan **perbedaannya** adalah lebih fokus membahas tentang pembatalan E-auction setelah lelang dimulai, sedangkan penulis lebih focus membahas terkait lelang secara *online* via platform Instagram dan perilaku *bid and run*.¹⁶

Penelitian terdahulu menjadi bagian terpenting dalam penelitian skripsi, hal ini dimaksudkan untuk menunjang peneliti agar dapat menelaah permasalahan yang belum terjawab pada penelitian sebelumnya, serta dapat dijadikan khasanah keilmuan dan juga pandangan atau acuan agar penelitian ini memiliki ciri khas dari penelitian sebelumnya sehingga penulis terhindar dari tindakan seperti plagiasi, duplikasi dan repetisi.

¹⁶Rohmatul Ummah, *Pembatala E-Auction setelah lelang dimulai Perspektif Fiqih Mu'amalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang)*. (Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019),

H. Sistematika Pembahasan

Lima bab yang menyusun sistematika pembahasan proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama pendahuluan berfungsi sebagai pengantar bagaimana temuan penelitian akan disajikan secara menyeluruh dan metodis untuk menjawab pertanyaan kunci, antaranya:
Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teori, Sistematika pembahasan
2. Bab 2 Kerangka Teoritis Perdebatan ini bertujuan untuk mempelajari teori-teori yang mendasari masalah yang diteliti di antaranya:
Fiqh Muamalah, Jual Beli, Lelang, Wakalah, Multi Akad
3. Bab tiga berisi metode penelitian pembahasan ini yaitu:
Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sumber data, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data
4. Bab empat yaitu hasil temuan berisikan tentang:
Mekanisme praktik lelang pada akun Instagram @lelangsadis, Analisis Fiqh Muamalah terhadap praktik Lelang di akun Instagram @lelangsadis.
5. Bab 5 Penutup berisikan:
Kesimpulan, Saran

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Praktik Lelang Online Di akun Instagram @lelangsadis

Akun Instagram @lelangsadis adalah pihak ketiga yang menghubungkan pembeli dan penjual produk untuk dilelang dengan bertindak sebagai perantara di antara mereka. Setelah pembeli memiliki waktu satu hari penuh untuk memverifikasi barang, uang akan ditransfer dari pembeli ke admin Akun Instagram @lelangsadis dan didistribusikan ke penjual.⁶⁸

Penjual menghubungi admin Akun Instagram @lelangsadis untuk meminta bantuan agar barangnya di posting di akun Instagramnya, yang merupakan langkah pertama dalam proses lelang online di platform tersebut. Admin @lelangsadis kemudian akan bereaksi dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi penjual untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan seperti produk penjual palsu atau tidak berguna lagi. Biasanya admin akun Instagram @lelangsadis akan meminta informasi seperti gambar, merk, kelengkapan, kondisi, lokasi, berat Pengiriman dan Ekspedisi.⁶⁹

Admin pertama-tama akan menanyakan tentang apa yang penjual rencanakan untuk dijual untuk dimasukkan ke dalam akun Instagram @lelangsadis. Admin selanjutnya akan menanyakan kelengkapan barang termasuk label harga, kardus, dll, untuk memastikan keaslian barang dan memastikan bahwa penjual hanya menawarkan barang berkualitas tinggi. Selain menanyakan kondisi produk, apakah

⁶⁸ Sorotan pada akun Instagram @lelangsadis, Kamis 25 Mei 2023

⁶⁹ Fachruddin, salah satu Admin @lelangsadis, Wawancara Via VC WhatsApp, Minggu 18 Desember 2022

baru atau bekas, dan apakah memiliki kekurangan, admin @lelangsadis juga menanyakan usia mereka. Untuk memberi tahu penawar nanti tentang kekurangan barang, admin meminta penjual mengambil foto barang sebelum disiapkan untuk dijual, kemudian foto tersebut di posting di Instagram @lelangsadis.⁷⁰

Penawaran pertama admin akun Instagram @lelangsadis akan membuka harga terendah, kemudian seiring berjalannya waktu harga terus naik dan kelipatan harga 25.000. Misalkan diposting admin menawarkan harga paling rendah yaitu 25.000 dan kelipatan penambahannya juga 25.000, maka konsumen pertama bisa memasang harga 25.000 dan konsumen kedua kelipatan 25.000 maka konsumen kedua harus mengajukan penawaran 50.000, jika konsumen kedua tidak memasang harga sesuai dengan kelipatan harga bid, maka konsumen kedua dianggap tidak sah, misal konsumen kedua memasang harga 30.000, harga ini tidak sesuai dengan kelipatannya.

Ekspedisi admin akan menanyakan informasi ini karena berkaitan dengan pengiriman barang lelang dan berat kemasan. Dalam hal pengiriman, berat kemasan atau berat barang yang akan dilelang berdampak signifikan pada biaya pengiriman karena semakin berat barang, semakin tinggi biaya pengiriman. Perusahaan yang akan mengirimkan barang lelang adalah ekspedisi pengiriman. Karena toko online berkembang begitu pesat, saat ini banyak sekali bisnis pengiriman barang untuk angkut barang. Misalnya, perusahaan pelayaran besar seperti JNE, J&T, Lion Parcel, dll sering digunakan untuk kegiatan belanja online. Setiap ekspedisi memiliki biaya, dan pada umumnya semakin cepat pengiriman produk maka semakin mahal pula


⁷⁰ Fachruddin, salah satu Admin @lelangsadis, Wawancara Via VC WhatsApp, Minggu 18 Desember 2022

biaya pengirimannya. Pembeli sering bertanggung jawab untuk membayar harga pengiriman ini, namun biaya pengiriman juga dibayar oleh pembeli.⁷¹

Contoh gambar Praktik Lelang di akun Instagram @lelangsadis




Gambar 1



Gambar 2

⁷¹Fachruddin, salah satu Admin @lelangsadis, Wawancara Via VC WhatsApp, Minggu 18 Desember 2022



Gambar 3



Gambar 4

Gambar 1 menunjukkan Penjual atau pemilik barang mengirim foto barang yang akan dijual kepada Admin akun Instagram @lelangsadis untuk mempublikasikan dan melakukan pelelangan.

Gambar kedua Dirinci bagaimana kondisi barang, stars bid dan close bid, contohnya stars bid dibuka pada tanggal 3-6-2023 jam 13.00 dan close bid pada tanggal 4-6-2023 jam 13.00. disitu juga menjelaskan stars bid 25.000 dan kelipatan bid 25.000 .

Gambar 3 menjelaskan peraturan lelang seperti apabila Admin tidak DM duluan pemenang lelang harus DM Admin akun Instagram @lelangsadis. Maksimum transaksi 1x24 jam. Dilarang menghapus bid. Apabila pemenang lelang lari dari tanggung jawab akun tersebut akan di block. Memasang harga langsung tinggi di

perbolehkan asalkan dipertanggung jawabkan. Dilarang komentar Negatif dan *Endorsement*. Jika *bid* tertinggi tidak melakukan transaksi maka pemenang kedua pemenangnya di atas persetujuan pemilik barang. Waktu complain 1x24 jam dari Tracking resi. Konsumen yang melakukan bid harus tau barang apa yang mereka *bid*.

Gambar ke 4 menunjukkan proses memasang harga, pertama akun Instagram *jennyiprianto* memasang harga 50.000 disusul dengan akun *dimasajisatria* yang memasang harga lebih tinggi yaitu 75.000. Selanjutnya Akun Instagram *lemok_dotkom* melakukan penawaran 125.000 dan di susul oleh akun Instagram *safiiarpansa86* sebagai pemenang lelang dengan penawaran 150.000. Akun Instagram *cintya_wakarmamu* dianggap tidak sah karena karena sudah melewati waktu yang ditentukan.⁷²

B. Praktik Lelang Di Akun Instagram @lelangsadis Menurut Fiqh Muamalah

1. Akad Antara Pemilik barang dan pemenang lelang Dengan Admin Akun Instagram @lelangsadis

Salah satu interaksi antar manusia adalah jual beli. Dalam Islam, jual beli adalah kegiatan muamalah. Jual beli diperbolehkan selama persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam terpenuhi. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan jual beli lelang yang berlangsung di Instagram @lelangsadis, dimana jual beli barang lelang akan dibatalkan apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi. Pada Praktiknya Akun Instagram @lelangsadis Cuma pihak ketiga atau perantara antara penjual dan

⁷² *Feed* pada akun Instagram @lelangsadis, Sabtu 3 Juni 2023

pembeli, barang dari penjual diwakilkan untuk di lelang di akun instagram nya, dalam islam disebut akad wakalah. Adapun Syarat dan rukun wakalah adalah:

a. Rukun

- 1) Hanafiyah menyatakan bahwa qabul dan ijab adalah dua rukun wakalah. Ijab mengacu pada pernyataan atau perbuatan orang yang bertindak sebagai wakil, seperti ketika mereka mengatakan, "Saya mewakili Anda untuk melakukan ini." Sedangkan kabul menunjukkan salam dari penerima atau wakilnya, seperti "saya terima". Terkadang persetujuan ini tidak bersyarat, terkadang tunduk pada suatu kondisi, dan terkadang tidak. Perwakilan bertanggung jawab dan berhak mengambil tindakan terkait topik yang diwakilinya, jika memang benar-benar diperlukan.
- 2) Sebaliknya, kebanyakan ulama selain Hanafiyah menyetujui bahwa empat rukun wakalah adalah yang mewakili (muwakkil), yang menerima perwakilan (representatif), benda atau pekerjaan yang diwakili (muwakkil bih), dan izin dan penerimaan (sighah).⁷³

b. Syarat

- 1) Syarat *Sighah* yaitu: Pertama, *wakalah* harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Kedua, *Sighah* tidak dibatasi oleh keadaan. Syafi'iyah mengusulkan syarat kedua ini sebagai prasyarat. Perwakilan harus mampu secara hukum untuk memenuhi persyaratan. Baligh, Muwakkil harus bijaksana. Akad wakalah apapun dari anak orang gila atau anak unnumayyiz adalah batal. Anak-anak kecil diizinkan untuk mewakili dengan

⁷³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-1 hlm. 210

persetujuan orang tua. Muwakkil juga perlu menjadi pihak yang cukup substansial untuk bertindak dan diwakili. Misalnya, dialah yang harus menerima pembayaran utang ketika dilakukan, dalam hal ini. Al-Zaila'i hanya menegaskan bahwa muwakkil tidak perlu memiliki kekuatan hukum atas suatu masalah untuk mewakilinya.⁷⁴

- 2) Syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau *wakil* adalah perwakilan harus berakal dan *baligh*. Meskipun ada persyaratan *baligh*, dalam *wakalah* sah apabila *wakil* adalah anak kecil yang berakal dan sudah *mumayyiz*. Selain itu, Wakil juga perlu menyadari kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Ibnu Rusyd mengklaim dengan syarat bahwa yang menerima wakil atau wakil bukanlah orang yang mengganggu kemampuannya dalam menggunakan alat yang diwakilkan. Al-Musili berpandangan bahwa baik pihak yang mewakili dirinya sendiri (muwakkil) maupun para wakil yang bertindak atas nama mereka (representatif) harus cakap secara hukum (masuk akal, dewasa, dan tidak dipaksakan). Perwakilan tidak dapat mengambil tindakan tanpa persetujuan mereka. Perwakilan dapat, bagaimanapun, berperilaku sesuai dengan karakter jika bersifat universal atau absolut. Kekuasaan yang diwakili, meskipun tunduk pada kondisi, berbentuk kewajiban atau hak. Selain itu, kewenangan tidak dapat dikaitkan dengan hak hamba, seperti kesanggupan wakalah untuk menerima hukuman qisas.⁷⁵
- 3) Menurut kalangan Malikiyah, objek perwakilan atau kewenangan bukanlah ibadah *badaniyah*. Kewenangan tersebut bukanlah kewajiban individu yang terkait dengan ibadah *mahdah*, seperti shalat, puasa. Oleh karena itu,

⁷⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-1 hlm. 211

⁷⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-1 hlm. 212

melakukan tanggung jawab semacam ini bertentangan dengan hukum dan tidak etis. Menurut Syafi'iyah, syarat objek wakalah adalah benar-benar berada di bawah kekuasaan wakil (muwakkil), dapat diwakilkan, dan jelas sehingga tidak membingungkan baik penerima maupun wakilnya. Berkenaan dengan syarat ini, sebagian besar dilarang untuk menggambarkan tanggung jawab ibadah; kecuali haji, zakat, membayar kifarat, sedekah, qurban, dan tawaf. Wakalah yang memenuhi rukun dan syarat lainnya di atas diakui sah dan wajib.⁷⁶

Orang yang mewakili (muwakkil), yang menerima perwakilan (wakil), hal yang diwakili (muwakkil bih), izin, dan qabul adalah rukun wakalah, sesuai dengan definisi yang diberikan di atas. Orang yang mewakili dan yang diberi wakil harus cakap secara hukum, berilmu, dan dewasa (dewasa) sesuai dengan syarat wakalah, yaitu harus secara tertulis dan akta.

Keperantaraan antara @lelangsadis dengan pemilik barang hukum nya diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur gharar fahisy. Gharar fahisy yaitu gharar yang mempengaruhi keabsahan atau membatalkan akad mu'awadhah, dimana gharar ini timbul dari salah satu 3 unsur yaitu:⁷⁷

1. Barang tidak ada ini terjadi baik karena penjualnya menipu atau pembeli tidak mengetahui penjual dan informasi lengkap barang yang menjadi objek kontrak.

⁷⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-1 hlm. 213

⁷⁷ Baiq Ismiati & dkk, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022), hlm 32-33

2. Barang yang menjadi objek kontrak ada tetapi tidak dapat diserahkan. Hal ini terjadi karena barang yang menjadi objek akad belum menjadi milik sempurna penjual
3. Barang bisa diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang diperjanjikan. Pembeli berhak menolak untuk menerima barang tersebut.

Dalam hal objek akad keperantaraan antara @lelangsadis dan pemilik barang tidak boleh mengandung gharar fahisy salah satunya yaitu dengan tidak memberitahu secara detail terkait spesifikasi dari barang yang akan dijualnya. Jika dalam pelaksanaannya barang tidak sesuai dengan spesifikasinya maka pembeli boleh membatalkan pembelian ataupun menolak menerima dan mengembalikan gadget tersebut kepada pemiliknya.

Pada praktik di @lelangsadis, jika barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi maka pemenang lelang boleh mengembalikan barang atau dapat mengurangi harga sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik barang. Maka dalam hal ini setiap ingin melakukan penjualan si pemilik barang wajib mengirimkan foto barang secara jelas dan memberikan spesifikasi secara detail terkait barang tersebut.

Dalam KHES penjualan seperti ini sama halnya dengan wakalah pemberian kuasa untuk penjualan. KHES pasal 487 disebutkan bahwa wakalah pemberian kuasa untuk penjualan yaitu pihak penerima kuasa diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar, jika pemberi kuasa menentukan harga maka pihak penerima kuasa tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang ditentukan. Penerima kuasa penjualan secara profesional nantinya berhak menerima imbalan dari

hasil penjualannya berdasarkan kesepakatan dalam akad dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal antara @lelangsadis dengan pembeli / Pemenang lelang yaitu menggunakan akad lelang, Pada dasarnya akad lelang ini sama seperti akad jual beli pada umumnya. Pada KHES ada menyinggung kata lelang di Bagian Kedelapan Tentang Penjualan Harta Benda Rahn Pasal 403 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jika pegadaian tidak dapat melunasi utangnya, maka harta yang digadaikan dijual paksa melalui lelang syariah”, disitulah disebutkan kata “lelang” di KHES

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Transaksi Lelang di Instagram melaksanakan lelang dengan cara yang menggunakan beberapa akad muamalah ekonomi syariah, antara lain akad wakalah dan ar-rahn dalam kata lain berkaitan dengan Akad terkumpul (*al-‘uqud al-mujtami’ah*), yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua tau lebih akad terhimpun menjadi satu akad dan pula terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda misalnya gabungan akad jual-beli dan sewa.

2. Praktik Lelang Di Akun Instagram @lelangsadis Menurut Fiqh Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah dibedakan menjadi dua berdasarkan pembagian muamalah dalam arti sempit yang telah dijelaskan di atas. jangkauan al-mu'amalah al-adabiyah, pertama. Fokus adabiyah muamalah ini adalah pada aspek akhlak yang harus dimiliki oleh manusia (para pihak yang bertransaksi), munculnya ijab tersebut diberikan, atas dasar keridhaan masing-masing pihak, tidak dibawah paksaan, transparan, jujur, bebas dari unsur unsur. gharar (penipuan), dan lain-lain.

Demikian pula, aspek moral seperti *tadlis* (tidak transparan), *gharar* (penipuan), *risywah* (suap), *ikhtikar* (penimbunan), dan perbuatan lain yang bertentangan dengan salah satu pihak dan bersumber dari indera manusia harus dihindari.

Kedua, ruang lingkup *al-mu'amalah al-madiyah*; Dalam *al-mu'amalah al-madiyah* ruang lingkup pembahasannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli (*al-bai*), gadai (*rahn*), *Al-ijarah*, *Al-Istishna'*, *Al Kafalah*, *Al-hawalah* , *Al-Wakalah*, *Al-Shulh*, *Al-Syirkah*, *Al-Mudlarabah*, *Al-Hadiah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*, *Al Wadi'ah*, *Al-Ariyah*, *Al-Qismah*, *Al-Qardl* dan lain-lain lainnya. Secara umum, topik *fiqh muamalah* yang terkait dengan pelembagaan berbagai akad dibahas dalam kerangka *al-mu'âmalah al-madiyah*. Penerapan *al-mu'âmalah al-adabaiyah* yang adil harus dijamin untuk semua jenis kontrak.⁷⁸

Prinsip dasar muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan), sukarela tanpa itu tidak ada unsur paksaan, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tidak ada unsur aniaya, membawa kemaslahatan dan menghindari kerugian masyarakat, *saddu Al-Dzariah*, larangan *ihhtikar*, larangan *garar*, larangan *maisir*, dan larangan *riba*.⁷⁹

Al-ashl fi Al-bai' Al-Ibahah juga dikenal sebagai *mubah*, adalah hukum dasar jual beli. Jika hukum dasar muamalat adalah boleh dan halal, seperti yang digariskan dalam *Al-Qur'an* dan *sunnah*, maka mengenai jual beli khususnya, ada *nash-nash* dalam *Al-Qur'an* yang secara tegas menghalalkannya, membantah orang Yahudi yang menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara *riba* dan jual beli. Seperti Firman Allah dalam surat *Al-baqarah* Ayat 275 yaitu:

⁷⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* hlm. 9.

⁷⁹ Syaikh, ariyadi dan norwili, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-media, 2020), hlm. 20.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.* (Al-Baqarah ayat 275).⁸⁰

Al-murabahah (jual beli dengan harga di atas nilai modal), *at-tauliyah* (jual dengan harga sama dengan nilai modal), dan *al-wadhi'ah* (jual beli dengan harga di bawah nilai modal), *al-muzayadah* (lelang), adalah semua contoh jual beli. Karena termasuk dalam kategori jual beli yang diizinkan oleh Allah, maka semua kegiatan tersebut adalah sah. Barang jual beli yang diharamkan hanyalah barang yang telah dinyatakan secara khusus oleh Allah dan Rasul-Nya dalam ayat-ayat yang muhkam (terang, tegas, dan mudah dipahami) dan tidak mengandung syubhat (kesamaran).⁸¹

⁸⁰ Aplikasi Qur'an Kemenag

⁸¹ Yusuf al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Fikih Muamalat...*, hlm. 19.

Islam membolehkan pertukaran barang melalui sistem lelang (*muzayadah*). Berdasarkan fakta di bawah ini, ini. Dari Anas ta, Nabi SAW berkata, siapa yang mau beli bejana dan mangkok air ini? jawab seorang laki-laki “Aku rela membelinya seharga satu dirham”. Siapa yang berani menambahnya, kata Nabi sekali lagi. Kemudian laki-laki lainnya menjawab “aku ingin membeli 2 dirham” setelah menerima dua dirham dari laki-laki tersebut, laki-laki tersebut membeli kedua barang tersebut darinya (HR. Tirmidzi).⁸²

Barang tersebut diserahkan kepada orang yang menawar dua dirham dalam pernyataan ini karena ada dua orang yang ingin membeli pada penawaran Nabi: yang satu ingin memberikan satu dirham dan yang lain ingin membeli dua dirham. Saat ini, terdapat balai lelang barang/komoditas di jalan tol tentang komoditas tertentu, barang sitaan, pinjaman bank subprime, mobil usang di kantor pemerintah atau di bisnis yang biaya perawatannya diperhitungkan, dan barang sitaan. Dan seterusnya.

Pembahasan lelang di instagram di akun Instagram @lelangsadis yang diadakan secara online. Perlu diketahui bahwa lelang media Instagram melibatkan aktivitas jual beli yang saling menambah harga sampai harga tertinggi.

⁸² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cetaakan kedua, hlm. 83.

Ibnu Qudamah dan Al-Bahuti mengatakan bahwa hukum lelang dalam Islam adalah halal dan dapat didasarkan pada Ijma 'Ulama dalam praktek melakukan lelang (muzayadah). Pada hukum *al-Mausu'ah al-fiqhiyah* dari Negara Kuwait;

وهذا بيع جائز بإجماع المسلمين، كما صرح به الحنابلة، فصححوه ولم يكرهوه. وقيد الشافعية بأمرين: أن لا يكون فيه قصد الإضرار بأحد، وإرادة الشراء، وإلا حرمت الزيادة، لأنها من النجش

Artinya:Jual beli ini boleh menurut kesepakatan muslimin, seperti yang telah disuarakan oleh kalangan mazhab Hanbali. Hukumnya sah dan tidak ada kemakruhan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i menetapkan dua ketentuan : (pertama) tidak dijadikan sarana untuk merugikan orang lain, (kedua) dia memang ingin membelinya, jika tidak demikian keadaannya haram hukumnya karena didalamnya ada unsur hendak menyingkirkan orang lain”.⁸³

Pada KHES ada menyinggung kata lelang di Bagian Kedelapan Tentang Penjualan Harta Benda Rahn Pasal 403 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jika pegadaian tidak dapat melunasi utangnya, maka harta yang digadaikan dijual paksa melalui lelang syariah”, disitulah disebutkan kata “lelang” di KHES. Seperti yang terlihat dari sini, lelang diizinkan di Indonesia dan memang legal untuk dilakukan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga tidak mengatur praktik lelang secara khusus, adapun yang menyinggung kata lelang Cuma ada pada KHES tentang rahn (gadai).

⁸³ <https://www.peci hitam.org/hukum-lelang/>

Penulis menarik kesimpulan sebagai Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, lelang di Instagram dapat dilaksanakan dengan catatan memperhatikan beberapa prinsip jual beli secara umum. Ada rukun dan kriteria dalam transaksi jual beli, dan jika semuanya telah terpenuhi maka transaksi tersebut dibolehkan. Ada persyaratan lebih lanjut untuk pelelangan, Antaranya adalah:

1. Konsumen yang bertransaksi harus cakap dalam hukum
2. Transaksi dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan
3. Barang yang dilelang adalah barang yang sah atau halal
4. Barang yang akan dijual milik si penjual sepenuhnya
5. Barang jelas dan bebas dari teknik manipulasi.
6. Pemilik barang mampu menyerahkan barang mereka kepada si pemenang lelang
7. Hindari menggunakan strategi untuk memenangkan penawaran dan kontrak yang mendorong kolaborasi dan penyusunan.
8. Kesepakatan harga telah tercapai untuk menghindari perselisihan harga kedepannya

Konsumen yang menekan penawar tinggi terkadang dapat merusak lelang. Mereka bekerja sama dan pergi dengan nama cincin lelang. Salah satu teknik mereka adalah berpura-pura menawar objek yang dilelang, menaikkan harga dan memberi kesan bahwa barang tersebut berharga dan unik. Itu adalah teknik kotor sekelompok orang untuk mengungkapkan informasi itu.⁸⁴ Karena merugikan salah satu pihak, maka ini adalah perbuatan yang dilarang dalam pelelangan.

⁸⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Utama Pustaka, 2018), hlm. 132.

Barang siapa yang menaikkan harga suatu barang yang akan dilelang tanpa maksud untuk memperolehnya adalah hukum nya haram karena ada unsur pemerasan terhadap penawar lain yang terlibat. Pembeli akan percaya atau menerima bahwa penjual tidak akan memutuskan untuk menaikkan harga karena barang tersebut sebenarnya sangat berharga, meskipun pada awalnya terlihat sebaliknya. Nabi menganggap ini sebagai bentuk najasy yang dilarang.⁸⁵

Kejujuran si penjual pun dipertanyakan oleh admin dengan pertanyaan-pertanyaan yang memastikan barang itu jelas adanya dan si penjual harus mendeskripsikan barang tersebut sejalas-jelasnya. Hal ini sesuai dengan asas hukum muamalah itu sendiri yakni kejujuran. Ketika terjadi masalah terhadap barang tersebut maka admin Instagram @lelangsadis melakukan pendekatan terhadap penjual dan pembeli melalui menyatukan mereka di grup Whatsapp untuk mencari jalan tengah itu sendiri hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yakni agar para penjual dan pembeli sama-sama rela dan tidak ada keterpaksaan satu sama lain. Jika barang yang di lelang tidak sesuai dengan apa yang di poskan di Instagram @lelangsadis maka pembeli berhak untuk di kembalikan uangnya dan transaksi lelang batal. Peristiwa ini sejalan dengan definisi *khiyar aib*, yang mana khiar aib merupakan hak untuk membatalkan atau melangsungkan transaksi jual beli apabila terdapat suatu cacat pada sebuah objek yang pembeli tidak tahu cacatnya barang tersebut dan penjual tidak memberitahu cacat barang tersebut.⁸⁶

Ketika si pembeli kabur dan tidak bertanggung jawab atas harga penawaran yang dilakukannya. Admin mempunyai peraturan bahwa pemenangnya merupakan

⁸⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, hlm. 280.

⁸⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah...* hlm. 79

pemenang kedua atau di bawah kelipatan satu harga di harga pemenang. Tetapi admin menanyakan dahulu kepada si penjual apakah dia mau atau tidak menerima si pemenang kedua ini untuk membeli barangnya.⁸⁷ Maka tidak ada yang di rugikan dalam kejadian ini sehingga ini merupakan gambaran bahwa admin bersifat adil dan tidak menentukan keegoisannya sehingga si penjual berhak menolak atau menerima si pemenang kedua ini.

Penyelenggara lelang harus terlebih dahulu membuat indikasi atau norma yang mengatur adanya berbagai standarisasi peserta yang berhak mengikuti lelang. Hal ini berlaku dalam kasus transaksi lelang yang menggunakan metode internet melalui platform media sosial Instagram. Masih banyak ahli muslimah, khususnya untuk anak laki-laki, jika batasan dewasa islami untuk seorang anak adalah setelah pubertas. Untuk dianggap dewasa dan cakap secara hukum, seseorang setidaknya harus memenuhi persyaratan usia 17 tahun (untuk kematangan politik) atau 18 tahun (untuk kematangan seksual) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jelas dari uraian di atas bahwa lelang ini dilakukan secara online atau dalam jaringan dalam program Instagram. Menurut kajian, karena tujuan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung, maka jual beli dengan cara lelang boleh dilakukan sepanjang rukun dan syarat lelang diikuti dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadits. Soalnya, karena semuanya dilakukan secara online, baik pembeli maupun penjual harus jujur dan tidak menganggap curang. Peran Admin Instagram dalam situasi ini sebagai pihak ketiga sangat menentukan agar proses lelang berjalan dengan baik.

⁸⁷ Fachruddin, salah satu Admin @lelangsadis, Wawancara Via VC WhatsApp, Minggu 18 Juni 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan temuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, Maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme prantik lelang di akun instagram @lelangsadis ini adalah pertama: si penjual menghubungi admin Instagram @lelangsadis untuk meminta barang yang dia punya untuk diperjual belikan secara lelang. Lalu admin menanyakan beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwa benar barang si penjual ini bersifat nyata atau si penjual tidak ada niatan untuk menipu. Ketika semua sudah disepakati baru admin memposkan barang yang akan diperjualbelikan secara lelang itu di akun Instagram @lelangsadis. Selanjutnya pembeli akan menawar harga barang tersebut dengan menyebutkan harga barang di kolom komentar. Admin akan mengumumkan pemenang dalam lelang dengan waktu dan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian pembeli mentransferkan uang yang telah disepakati kepada admin dan si penjual melakukan pengiriman barang ke alamat si pembeli.
2. Praktik lelang di akun Instagram @lelangsadis boleh dilakukan jika rukun dan syarat di ikuti dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Transaksi Lelang di Instagram khususnya pada akun Instagram @lelangsadis melaksanakan lelang dengan cara yang menggunakan beberapa akad muamalah, antara lain akad wakalah dan ar-rahn. Dapat disimpulkan dalam transaksi ini memakai multi Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*).

Sementara Fatwa DSN-MUI belum mengatur pembahasan lelang, pengaturan khusus yang membahas transaksi lelang di KHES tidak diatur secara langsung melainkan hanya sebatas penyebutan sebagaimana dalam Pasal 403 ayat (2) KHES

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dapat diberi saran sebagai berikut

1. Admin Instagram @lelangsadis harus lebih selektif dan kritis agar meminimalisir kejadian kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
2. Konsumen (penjual dan pembeli) diharapkan untuk selalu memenuhi syarat-syarat dalam Fiqh muamalah, yang didasarkan pada kepentingan bersama, kerelaan pihak, menghilangkan komponen gharar atau penipuan, dan mengutamakan kejujuran. untuk menyelesaikan transaksi lelang yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001)
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah.yang Praktis*, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.
- Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015)
- Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995)
- At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih* (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988), Hadist No. 908.

- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-3
- Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta, Bumi Aksara, 2013)
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. ke-1
- H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-3
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2016)
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*
- Syaikhu, ariyadi dan norwili, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-media, 2020)
- Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Fikih Muamalat*. (Jakarta : pustaka Al-Kautsar, 2004)
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cetaakan kedua
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Utama Pustaka, 2018)
- Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2 (Jakarta Prenadamedia Group), 2016
- Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Utama Pustaka, 2018)
- Hilman, *Instagram Automation: Biarkan tools yang Bekerja*, (Yogyakarta: Diandra kreatif, 2017)
- Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, Dan Prosedur*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2017), Cetakan ke-26
- A. Muri Yusuf, *Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017)

2. Karya Ilmiah

- Satya Haprabu, “*Penjualan Lelang Barang jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif hukum Islam*”, Jurnal Repertorium Vol. IV No. 1 2017, 55.
- Saiful Achmad, Skripsi, “*Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadits Nabi SAW*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)
- Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)
- M. Ali Muwaffa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

Wulan Reksa Aulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online* (Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan,2021)

Risman, *Auction Reform : Lelang Indonesia Menuju Era Baru*, (Jakarta,Artikel & Opini Kemenkeu.2014)

Lylla Hanida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang “(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)”* (Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,2019)

Rohmatul Ummah, *Pembatala E-Auction setelah lelang dimulai Perspektif Fiqih Mu’amalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang)*. (Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019),

3. Internet

<https://www.peci hitam.org/hukum-lelang/>


<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1844-bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang.html>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/03/inilah-negara-pengguna-instagram-terbanyak-indonesia-urutan-berapa>

4. Aplikasi


Aplikasi Qur’an Kemenag

DAFTAR LAMPIRAN




Gambar 5

Gambar 5 adalah profil akun Instagram @lelangsadis




Gambar 6


Pada gambar 6 wawancara salah satu admin akun Instagram @lelangsadis (Fachruddin, Bagian penerima penitipan barang) tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan lelang via VC WhatsApp.



Gambar 8




Gambar 9




Gambar 10

Pada gambar 8,9,10 adalah wawancara dengan admin akun Instagram @lelangsadis (Sisca Septiani bagian pemegang akun Instagram) melalui DM Instagram




Gambar 11

Pada gambar 11 wawancara sama orang yang pernah menitip barang pada akun Instagram @lelangsadis, hasil wawancara nya adalah: “sudah 4 kali menitipkan barang pada akun Instagram @lelangsadis, barang barang nya AirPods, Flashdist, USB dan Speaker, AirPods laku dengan harga 175.000, Flashdist laku dengan harga 100.000, USB iPhone laku dengan harga 100,000, dan Speker laku dengan harga 125,000. Disini beliau menceritakan waktu yang oleh admin 24 jam yakni dari jam 13.00 wib sampai hari esok jam 13.00 wib, pada saat itu pemasang harga di jam 12.00 wib pada airpods saya seharga 75.000 , disitu saya kurang terima melepaskan AirPods dengan harga segitu, jadi saya inisiatif memasang harga dengan harga 150.000 supaya ada orang lain memasang haga lebih tinggi dari saya, gak lama dari situ ada pemasang harga 175”.




Gambar 12

Pada gambar 12 wawancara bersama salah satu pemenang lelang, hasilnya konsumen tersebut sering memasang harga pada barang dan sesekali tidak jadi beli barang tersebut karna memasang harga pada banyak barang.



Gambar 13



Gambar 14

Pada gambar 13 dan 14 transaksi saya pribadi dengan admin akun Instagram @lelangsadis, disini saya menang lelang jam tangan dengan harga 150.000